



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG
PENDIRIAN, PENGELOLAAN DAN ORGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM TIRTA BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Menimbang: bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 serta untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum terhadap pelayanan kepada masyarakat, maka perlu menyesuaikan ketentuan Pendirian, Pengelolaan dan Organ Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bangka yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 1913);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4033);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

dan

BUPATI BANGKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN, PENGELOLAAN DAN ORGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BANGKA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
5. Perusahaan Umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
6. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bangka, yang selanjutnya disingkat PDAM Tirta Bangka adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bangka di Kabupaten Bangka.
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bangka.
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas dari Perusahaan Air Minum Tirta Bangka.
9. Badan Pengelolaan Air Minum adalah Badan Pengelolaan Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka.
10. Perusahaan adalah Badan Usaha yang berkedudukan sebagai Badan Hukum diperoleh dengan jalan berlakunya Peraturan Daerah ini.
11. Wilayah Kerja adalah Wilayah Hukum Kabupaten Bangka.
12. Pejabat yang berwenang adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
13. Pegawai adalah pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bangka.
14. Penghasilan Pegawai adalah Gaji Pokok ditambah Tunjangan-Tunjangan dan Penhasilan-Penghasilan Lainnya.
15. Isteri/Suami adalah seorang isteri/suami dari Pegawai berdasarkan perkawinan yang syah menurut hukum yang berlaku.
16. Anak adalah anak kandung pegawai yang lahir dari perkawinan yang syah, anak tiri dan anak angkat yang syah menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku berumur kurang dari 21 tahun atau sampai dengan 25 tahun bagi yang bersekolah, belum berpenghasilan sendiri, belum pernah kawin dan menjadi tanggungan sepenuhnya dari Pegawai.
17. Instansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan dibidang pengelolaan pembinaan dan pengawasan terkait Perusahaan Daerah.
18. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perusahaan Daerah PDAM Tirta Bangka dibidang perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar PDAM Tirta Bangka dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna serta dapat berkembang dengan baik.
19. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap PDAM Tirta Bangka dengan tujuan agar PDAM Tirta Bangka melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
20. Akuntan Negara adalah akuntan profesional yang bekerja di instansi, Kementerian atau Lembaga yang tugas pokoknya melakukan pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi dalam pemerintah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman atau legalitas dalam penyelenggaraan pengelolaan air minum kepada masyarakat di Daerah.

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan kinerja Perusahaan Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan penyediaan air minum yang bersih dan sehat kepada masyarakat di Daerah.

BAB III

PENDIRIAN

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan dan dibentuk suatu Perusahaan Daerah Air Minum.
- (2) Badan Pengelolaan Air Minum Daerah yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 087/KPTS/CK/VI/1982 tanggal 29 Juni 1982 dengan ini dilebur/dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- (3) Segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta usaha dari Badan Pengelola Air Minum Daerah beralih ke Perusahaan Daerah.
- (4) Pelaksanaan peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN WILAYAH KERJA

Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah Air Minum ini bernama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bangka disingkat PDAM Tirta Bangka.
- (2) Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bangka berkedudukan dan berkantor Pusat di Kota Sungailiat Kabupaten Bangka.
- (3) Wilayah Kerja Perusahaan Daerah meliputi Wilayah Daerah.

BAB V

TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 5

Tujuan PDAM Tirta Bangka adalah turut serta melaksanakan :

- a. Pembangunan Daerah khususnya dan pembangunan ekonomi Nasional pada umumnya.
- b. Mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam usaha menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 6

PDAM Tirta Bangka mengusahakan penyediaan air minum yang bersih, sehat dan memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat dengan mengutamakan pelayanan dan kebutuhan masyarakat di Daerah dan sekitarnya.

BAB VI

PERUSAHAAN UMUM DAERAH

Pasal 7

- (1) PDAM Tirta Bangka merupakan perusahaan umum Daerah, yakni Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham.

- (2) Dalam hal PDAM Tirta Bangka akan dimiliki oleh lebih dari satu Daerah, PDAM Tirta Bangka tersebut harus merubah bentuk hukum menjadi perusahaan perseroan Daerah.
- (3) PDAM Tirta Bangka dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.

BAB VII
M O D A L
Pasal 8

- (1) Neraca permulaan PDAM Tirta Bangka terdiri atas semua aktiva dan pasiva dari eks badan pengelola air minum yang dilebur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), modal dasar PDAM Tirta Bangka dapat bersumber dari kekayaan Daerah yang dipisahkan dengan persetujuan DPRD.
- (3) Modal PDAM Tirta Bangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditambah dari :
 - a. penyisihan sebagian keuangan Daerah yang tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - b. bantuan subsidi Pemerintah Daerah;
 - c. bantuan/subsidi Pemerintah Pusat; dan
 - d. pinjaman serta bantuan lain.
- (4) Semua alat likuidasi disimpan dalam Bank Pemerintah.

BAB VIII
PENYERTAAN MODAL
Pasal 9

- (1) Penyertaan Modal dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dan penambahan modal BUMD.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan barang milik Daerah.

Pasal 10

Setiap penyertaan modal, penambahan dan pengurangan penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam Perusahaan Daerah akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

BAB IX
TATA CARA PENYERTAAN MODAL
Pasal 11

- (1) Penyertaan Modal Daerah dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. sebagai pendiri dalam pembentukan Badan Usaha;
 - b. penyertaan Modal Daerah pada BUMD dan/atau BUMN;
 - c. penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha yang didalamnya belum terdapat modal Daerah dan/atau saham milik Daerah;
 - d. pembelian surat berharga (saham) dari suatu Badan Usaha.

- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain dan/atau dapat dialihkan kepada BUMD.
- (3) Kekayaan Daerah yang tertanam dalam Badan Usaha merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

BAB X

ORGAN PDAM TIRTA BANGKA

Pasal 12

Organ PDAM Tirta Bangka terdiri atas Bupati selaku wakil Daerah sebagai Pemilik Modal, Direksi dan Dewan Pengawas.

BAB XI

D I R E K S I

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 13

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM Tirta Bangka pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM Tirta Bangka pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (4) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 14

- (1) Calon Direksi memenuhi persyaratan:
 - a. mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1 (S-1);
 - b. mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM Tirta Bangka atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM Tirta Bangka yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - c. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
 - d. membuat dan menyajikan proposal mengenal visi dan misi PDAM Tirta Bangka;
 - e. bersedia bekerja penuh waktu;
 - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
 - g. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM Tirta Bangka dengan ketentuan:

- a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
 - b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000; dan
 - c. paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan di atas 100.000.
- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM Tirta Bangka.
 - (3) Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bupati terhadap seluruh Direksi.
 - (4) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan.
 - (5) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM Tirta Bangka dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang
Pasal 16

Direksi mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM Tirta Bangka;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM Tirta Bangka;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh Kepala Daerah melalui usul Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran tahunan PDAM Tirta Bangka yang merupakan penjabaran tahunan dan rumah tangga rencana strategis bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM Tirta Bangka.

Pasal 17

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati;

- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM Tirta Bangka ditutup untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati.
- (6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 18

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM Tirta Bangka berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM Tirta Bangka;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM Tirta Bangka dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili PDAM Tirta Bangka di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM Tirta Bangka;
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM Tirta Bangka berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM Tirta Bangka.

Pasal 19

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga

Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 20

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PDAM Tirta Bangka sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Bagian Keempat
Penghasilan, Jasa Pengabdian, dan Cuti

Pasal 21

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak; dan
 - b. tunjangan lainnya.
- (3) Dalam hal PDAM Tirta Bangka memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (4) Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (5) Direksi menerima gaji yang wajar sesuai dengan kemampuan perusahaan maksimal 2 ½ (dua setengah) kali gaji pegawai yang tertinggi didalam PDAM Tirta Bangka.
- (6) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.

Pasal 22

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM Tirta Bangka.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 23

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan PDAM Tirta Bangka.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PDAM Tirta Bangka.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pemberhentian

Pasal 24

- (1) Direksi berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM Tirta Bangka;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan
 - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (2) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 25

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 26

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB XII

DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 27

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat Pemerintah Daerah, profesional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupati.
- (2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

Pasal 28

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan:
 - a. menguasai manajemen PDAM Tirta Bangka;
 - b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
 - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Kepala Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan:
 - a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000; dan
 - b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan di atas 30.000.
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM Tirta Bangka dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 31

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM Tirta Bangka;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM Tirta Bangka antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; dan
- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 32

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, mempunyai wewenang:

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM Tirta Bangka;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM Tirta Bangka; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.

Pasal 33

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada Anggaran PDAM Tirta Bangka.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM Tirta Bangka.

Pasal 34

Kewajiban Dewan Pengawas Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 adalah sebagai berikut:

- a. Dewan Pengawas wajib menyelenggarakan pertemuan/rapat secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan untuk membahas hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan hak serta kewajibannya.
- b. ketua Dewan Pengawas wajib menyelenggarakan koordinasi, baik dalam lingkungan Badan Pengawas itu sendiri maupun dalam hubungan dengan Direksi.
- c. apabila Dewan Pengawas memandang perlu untuk mengadakan perubahan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati, maka hal tersebut harus diajukan kepada Bupati untuk mendapat keputusan.

Bagian Ketiga

Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 35

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

Pasal 36

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 37

Dalam hal PDAM Tirta Bangka memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 36.

Pasal 38

Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

Pasal 39

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM Tirta Bangka.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan. dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1(satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 40

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
 - d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM Tirta Bangka; dan
 - g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 41

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 42

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.

- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB XIII
PEGAWAI
Bagian Kesatu
Pengangkatan
Pasal 43

- (1) Pengangkatan pegawai PDAM Tirta Bangka harus memenuhi persyaratan:
- a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - f. lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian meliputi:
- a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerjasama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja; dan
 - g. kejujuran.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 44

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum Minimum Daerah.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

Pasal 45

- (1) Batas usia pensiun pegawai PDAM Tirta Bangka 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.
- (3) Pegawai PDAM Tirta Bangka yang telah memasuki masa pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila mempunyai potensi dan masih dalam keadaan sehat dapat diaktifkan kembali menjadi Pegawai pada PDAM Tirta Bangka sesuai kebutuhan.

- (4) Masih dalam keadaan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter Rumah Sakit.

Bagian Kedua
Pangkat dan Golongan Pegawai

Pasal 46

- (1) Pangkat dan golongan Pegawai ditentukan sebagai berikut:
- | | |
|-------------------------|----------------------|
| a. Pegawai Dasar Muda | : Golongan A Ruang 1 |
| b. Pegawai Dasar Muda I | : Golongan A Ruang 2 |
| c. Pegawai Dasar | : Golongan A Ruang 3 |
| d. Pegawai Dasar I | : Golongan A Ruang 4 |
| e. Pelaksana Muda | : Golongan B Ruang 1 |
| f. Pelaksana Muda I | : Golongan B Ruang 2 |
| g. Pelaksana | : Golongan B Ruang 3 |
| h. Pelaksana I | : Golongan B Ruang 4 |
| i. Staf Muda | : Golongan C Ruang 1 |
| j. Staf Muda I | : Golongan C Ruang 2 |
| k. Staf | : Golongan C Ruang 3 |
| l. Staf I | : Golongan C Ruang 4 |
| m. Staf Madya | : Golongan D Ruang 1 |
| n. Staf Madya I | : Golongan D Ruang 2 |
| o. Staf Utama Madya | : Golongan D Ruang 3 |
| p. Staf Utama | : Golongan D Ruang 4 |
- (2) Calon Pegawai yang diangkat sebagai pegawai diberikan pangkat dan golongan ruang permulaan sebagai berikut:
- berijazah Sekolah Dasar diberikan pangkat Pegawai Dasar Muda dan Golongan Ruang A/1;
 - berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama diberikan Pangkat Dasar Muda 1 dan Golongan Ruang A/2;
 - berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas diberikan pangkat Pelaksana Muda dan Golongan Ruang B/1;
 - berijazah Sarjana Muda/Diploma III diberikan pangkat Pelaksana Muda 1 dan Golongan Ruang B/2; dan
 - berijazah Sarjana diberikan pangkat Staf Muda dan Golongan Ruang C/1.
- (3) Ketentuan lebih lanjut untuk yang berijazah Sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi.

Bagian Ketiga
Penghasilan dan Cuti

Pasal 47

- (1) Pegawai PDAM Tirta Bangka berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggungjawabnya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- tunjangan pangan;
 - tunjangan kesehatan; dan
 - tunjangan lainnya.

- (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan.
- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (5) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan PDAM Tirta Bangka.

Pasal 48

- (1) Penyusunan skala gaji pegawai PDAM Tirta Bangka dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDAM Tirta Bangka.
- (2) Ketentuan gaji pegawai PDAM Tirta Bangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 49

Pegawai membayar pajak penghasilan atas beban perusahaan.

Pasal 50

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 51

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PDAM Tirta Bangka atau luran pegawai PDAM Tirta Bangka yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 52

Dalam hal PDAM Tirta Bangka memperoleh keuntungan, pegawai PDAM Tirta Bangka diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM Tirta Bangka.

Pasal 53

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 54

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan PDAM Tirta Bangka.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PDAM Tirta Bangka.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Mutasi Direksi

Pasal 55

- (1) Mantan Direksi yang berasal dari Pegawai PDAM Tirta Bangka setelah menjabat Direksi dapat diberikan kedudukan setingkat dibawah Direksi atau ditunjuk sebagai Satuan Pengawas Intern (SPI).
- (2) Mantan Direksi yang telah memasuki masa pensiun dapat diaktifkan kembali menjadi Pegawai PDAM Tirta Bangka sesuai kebutuhan.

Bagian Kelima

Penghargaan dan Tanda Jasa

Pasal 56

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PDAM Tirta Bangka.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PDAM Tirta Bangka.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Keenam

Kewajiban dan Larangan

Pasal 57

Setiap pegawai wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan PDAM Tirta Bangka di atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan Larangan; dan
- d. memegang teguh rahasia PDAM dan rahasia jabatan.

Pasal 58

Pegawai dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang merugikan PDAM Tirta Bangka, Daerah dan/atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PDAM Tirta Bangka; dan
- c. mencemarkan nama baik PDAM Tirta Bangka, Daerah dan/atau Negara.

Bagian Ketujuh

Pelanggaran dan Pemberhentian

Pasal 59

- (1) Pegawai PDAM Tirta Bangka dapat dikenakan hukuman.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 60

- (1) Pegawai PDAM Tirta Bangka diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan/atau tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 61

- (1) Pegawai PDAM Tirta Bangka yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh per seratus) dari gaji.
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 62

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas;

- d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
 - f. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
 - (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 63

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena:

- a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah Jabatan;
- b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
- c. merugikan keuangan PDAM Tirta Bangka.

BAB XIV

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI

Pasal 64

- (1) Semua pegawai Perusahaan Daerah, termasuk anggota direksi dalam kedudukannya yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, berupa tindakan melawan hukum atau karena tindakan melakukan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian terhadap perusahaan Daerah, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai Daerah berlaku terhadap pegawai PDAM Tirta Bangka.
- (3) Semua pegawai PDAM Tirta Bangka yang dibebani tugas menyimpan uang, pembayaran uang atau penyerahan uang dan surat-surat berharga dan barang milik perusahaan Daerah yang disimpan di gudang atau tempat penyimpanan khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak perlu mengirimkan pertanggungjawaban mengenai cara mengurusnya kepada Bupati dan tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai bendaharawan Daerah.
- (5) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termasuk bilangan tata buku dan administrasi perusahaan daerah disimpan di perusahaan daerah atau ditempat lain yang ditunjuk Bupati, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila dianggap perlu untuk kepentingan sesuatu pemeriksaan.
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan dengan penetapan dan pemeriksaan akuntan pada umumnya, surat bukti dan surat-surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), untuk sementara dapat dipindahkan ke kantor Akuntan Negara.
- (7) Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan penyimpangan ketentuan-ketentuan mengenai tata cara tuntutan ganti rugi yang berlaku bagi pegawai daerah dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai struktur organisasi perusahaan Daerah sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

DANA PENSIUN

Pasal 65

- (1) Direksi dan Pegawai PDAM Tirta Bangka wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai PDAM Tirta Bangka sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan PDAM Tirta Bangka.

BAB XVI

ASOSIASI

Pasal 66

- (1) Setiap PDAM Tirta Bangka wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).
- (2) PDAM Tirta Bangka dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar PDAM Tirta Bangka dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan Daerah.

BAB XVII

SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Pasal 67

Tahun buku perusahaan Daerah adalah tahun takwin.

Pasal 68

Perhitungan Tahunan dibuat sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

Pasal 69

Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perusahaan Daerah ditutup, Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan yang disampaikan kepada Bupati dan instansi yang memuat sekurang-kurangnya :

- a. perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;
- b. laporan mengenai keadaan dan jalannya Perusahaan Daerah serta hasil yang telah dicapai;
- c. kegiatan utama Perusahaan Daerah dan perubahan selama tahun buku;
- d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perusahaan Daerah;
- e. nama anggota direksi dan Dewan Pengawas; dan
- f. gaji dan tunjangan lain bagi anggota direksi dan Dewan Pengawas.

Pasal 70

- (1) Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Pengawas serta disampaikan kepada Bupati dan instansi serta DPRD.

- (2) Dalam hal ada anggota Direksi atau Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 71

- (1) Perhitungan tahunan disampaikan oleh direksi kepada Bupati untuk diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Akuntan Publik yang direkomendasikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dengan ketentuan bahwa hasil pemeriksaannya disetujui oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Apabila perusahaan menggunakan dana masyarakat, pemeriksaan perhitungan tahunan dilakukan oleh Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atau Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disampaikan secara tertulis oleh direksi kepada instansi dan Bupati untuk disahkan.
- (5) Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan dalam surat kabar harian.

Pasal 72

- (1) Dalam hal dokumen perhitungan tahunan yang diajukan dan disahkan tersebut ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan maka anggota direksi dan Dewan Pengawas secara langsung bertanggungjawab terhadap pihak ketiga yang dirugikan.
- (2) Anggota direksi dan Dewan Pengawas dibebaskan dari tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.

Pasal 73

- (1) Laporan berkala baik laporan triwulan, laporan semester maupun laporan lainnya tentang kinerja Perusahaan Daerah disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Tembusan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan instansi.

Pasal 74

Laporan tahunan, perhitungan tahunan, laporan berkala dan laporan lainnya disampaikan dengan bentuk, isi dan tata cara penyusunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII

ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 75

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum memasuki tahun buku baru, Direksi harus sudah menyampaikan rencana anggaran perusahaan Daerah kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahannya setelah terlebih dulu mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.
- (2) Anggaran Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai berlaku apabila setelah mendapat pengesahan Bupati, apabila pengesahan tersebut tidak diperoleh maka Perusahaan Daerah dijalankan menurut anggaran tahun buku yang lalu.

- (3) Perubahan/tambahan anggaran Perusahaan Daerah yang terjadi dalam tahun buku yang sedang berjalan harus disampaikan Direksi kepada Bupati sebelum triwulan ketiga berakhir untuk mendapatkan pengesahan setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB XIX

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN

Pasal 76

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dari kegiatan Perusahaan Daerah disampaikan oleh Direksi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan sekali atau jika dianggap perlu untuk jangka waktu tertentu.

BAB XX

LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 77

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir, laporan keuangan tahunan (neraca dan perhitungan rugi/laba) perusahaan disampaikan oleh Direksi pada Bupati untuk mendapatkan pertimbangan Dewan Pengawas.
- (2) Di dalam laporan tersebut harus diuraikan cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan.

BAB XXI

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 78

- (1) Cadangan Dana dan cadangan rahasia tidak boleh diadakan.
- (2) Penggunaan laba bersih, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan dana penyusutan dan dana cadangan tujuan serta pengurangan lainnya yang wajar dalam Perusahaan Daerah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk dana pembangunan/anggaran belanja pemda 55 %
 - b. untuk cadangan umum 10 %
 - c. untuk sosial dan pendidikan 7,5 %
 - d. untuk jasa produksi 20 %
 - e. untuk sumbangan dana pensiun 7,5 %
- (3) Penggunaan laba untuk cadangan umum apabila telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Keputusan Bupati.
- (4) Cara mengurus dan penggunaan dana penyusutan dan dana cadangan tujuan termaksud ayat (2) ditentukan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 79

- (1) Laba PDAM Tirta Bangka yang sudah diaudit atau disahkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) atau instansi yang berwenang, disahkan oleh Bupati atas usulan Direksi.
- (2) Laba PDAM Tirta Bangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk keperluan investasi kembali (reinvestment) berupa penambahan, peningkatan dan perluasan prasarana dan sarana pelayanan fisik dan nonfisik serta untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan.

- (3) Apabila pelayanan PDAM Tirta Bangka sudah mencapai 80% (delapan puluh persen) dari jumlah penduduk dalam wilayah administrasi Daerah dan dinyatakan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib melakukan setoran ke Kas Daerah.

BAB XXII

KEPEGAWAIAN

Pasal 80

- (1) Kedudukan hukum, gaji, pensiun dan tunjangan lainnya bagi pegawai Perusahaan Daerah dengan memperhatikan ketentuan pokok kepegawaian Negeri/Daerah yang berlaku.
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan Daerah menurut peraturan pokok-pokok kepegawaian dengan persetujuan dari Dewan Pengawas berdasarkan peraturan pokok kepegawaian Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati menetapkan gaji, penghasilan-penghasilan lainnya bagi anggota direksi Perusahaan Daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku sesuai dengan kemampuan dan menurut prinsip-prinsip perusahaan.

BAB XXIII

PEMERIKSAAN

Pasal 81

- (1) Dengan tidak mengurangi hak instansi atasan dan badan lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang mengadakan penyidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan pengelolaan rumah tangga Daerah, oleh Bupati dapat ditunjuk Badan yang mempunyai tugas dan kewajiban melakukan pemeriksaan atau pekerjaan mengurus dan mengatur Perusahaan Daerah serta pertanggungjawabannya.
- (2) Akuntan Negara berwenang melakukan pemeriksaan atas pekerjaan mengurus dan mengatur keuangan Perusahaan Daerah serta pertanggungjawabannya.

BAB XXIV

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 82

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah dan penunjukan Badan Likuidasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likuidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pertanggungjawaban likuidasi oleh Badan likuidasi dilakukan kepada Pemerintah Daerah yang memberi pembebanan tanggungjawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan.
- (4) Dalam hal likuidasi, Pemerintah Daerah memikul beban atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan laba/rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan Daerah yang sebenarnya.

Pasal 83

- (1) PDAM Tirta Bangka dapat dibubarkan.
- (2) Pembubaran PDAM Tirta Bangka ditetapkan dengan Perda.

- (3) Kekayaan PDAM Tirta Bangka yang telah dibubarkan dan menjadi hak Daerah dikembalikan kepada Daerah.

BAB XXV

PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 84

- (1) Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan PDAM Tirta Bangka ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Persetujuan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan oleh Bupati ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XXVI

PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Pasal 85

Bupati dapat merubah bentuk hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas.

BAB XXVII

RESTRUKTURISASI

Pasal 86

PDAM Tirta Bangka dapat melakukan restrukturisasi untuk menyehatkan perusahaan umum Daerah agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.

BAB XXVIII

KERJASAMA ANTARA PDAM TIRTA BANGKA DENGAN PIHAK KETIGA

Bagian Kesatu

Dasar, Maksud dan Tujuan

Pasal 87

Dasar kerjasama adalah untuk memenuhi keuntungan dua belah pihak dengan mengadakan suatu ikatan yakni :

- a. adanya kepastian hukum dan rasa aman memenuhi ketentuan tertulis yang telah disetujui bersama; dan
- b. memberikan manfaat dan keuntungan yang seimbang dan wajar bagia kedua belah pihak.

Pasal 88

Maksud kerjasama adalah upaya meningkatkan efisiensi, produktifitas dan efektifitas PDAM dalam upaya melanjutkan serta mengembangkan kelangsungan hidup PDAM dan mempercepat mobilisasi usaha dengan cara :

- a. mengembangkan usaha yang sudah ada atau sedang berjalan; dan
- b. membentuk usaha-usaha baru atas dasar pertimbangan mempunyai prospek yang baik dan saling menguntungkan.

Pasal 89

Tujuan kerjasama adalah upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna, fungsi dan peranan PDAM Tirta Bangka sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dan upaya mewujudkan PDAM Tirta Bangka sebagai salah satu penggerak roda perekonomian Daerah dan pembangunan Nasional.

Bagian Kedua
Bentuk dan Tata Cara Kerjasama

Pasal 90

- (1) Pemilihan cara kerjasama ditentukan oleh sifat dan tujuan usaha PDAM dan jenis modal yang disertakan pada usaha kerjasama.
- (2) Kerjasama dilakukan dengan cara :
 - a. kerjasama manajemen, kerjasama operasional, kerjasama pembagian keuntungan, kerjasama patungan atau (joint venture), kerjasama pembiayaan, dan kerjasama pembagian hasil produksi;
 - b. kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha;
 - c. pembelian saham, obligasi dari perseroan terbatas (PT) yang telah berbadan hukum dan mempunyai prospek baik;
 - d. keagenan, pemakaian dan penyaluran;
 - e. penjualan saham, obligasi dan memasyarakatkan saham, obligasi (go publik); dan
 - f. kerjasama bantuan teknik dalam maupun luar negeri.

Pasal 91

Kerjasama dilakukan dengan tidak mengubah status badan hukum PDAM.

Pasal 92

- (1) Usaha kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 harus dapat menjamin :
 - a. peningkatan efisiensi dan produktifitas PDAM atau peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. peningkatan pengamanan modal/aset perusahaan;
 - c. kerjasama harus saling menguntungkan bagi kedua belah pihak; dan
 - d. peranan dan tanggungjawab masing-masing pihak dikaitkan dengan resiko yang mungkin terjadi, baik dalam masa kerjasama maupun setelah berakhirnya perjanjian kerjasama.
- (2) Dalam menyusun perjanjian kerjasama harus disepakati secara jelas mengenai cara/bentuk kerjasama, perbandingan modal, pembagian hasil usaha dan/atau imbalan, jangka waktu kerjasama, kewajiban, sanksi-sanksi, cara pengakhiran kerjasama dan/atau kemungkinan perpanjangan kerjasama dan lain-lain yang dianggap perlu.
- (3) Pelaksanaan usaha kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 disampaikan kepada Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Bupati.

Pasal 93

- (1) PDAM yang akan mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. mempunyai status hukum PDAM Tirta Bangka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. mempunyai anggota Direksi, Badan Pengawas, Pegawai yang diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. mempunyai proposal atau studi kelayakan tentang prospek usaha yang akan menjadi objek kerjasama, disusun dan dibuat oleh konsultan ahli dibidang itu dan ditunjuk dan disepakati kedua pihak; dan

- d. mempunyai bukti kepemilikan secara sah atas kekayaan PDAM Tirta Bangka.
- (2) Calon partner kerjasama (pihak ketiga) disamping mempunyai tujuan yang sama dengan PDAM Tirta Bangka harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. memiliki persyaratan :
 - 1. jika berbentuk badan usaha harus memiliki status hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2. jika perseorangan cukup memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - 3. jika berbentuk Lembaga/Swasta Asing harus mendapat izin/rekomendasi dari pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. memiliki nilai-nilai positif dari segi bonafiditas dan kredibilitasnya yaitu:
 - 1. memiliki mental/watak dan dedikasi yang baik;
 - 2. memiliki kecakapan/pengalaman dalam bidang usaha yang menjadi tujuan; dan
 - 3. memiliki permodalan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan terkait Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi.

Pasal 94

kerjasama dengan pihak ketiga dilakukan oleh Direksi dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. nilai investasi sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan jangka waktu kerjasama tidak melebihi 1 (satu) tahun dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan persetujuan Bupati; dan
- b. nilai investasi lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan jangka waktu kerjasama lebih dari 1 (satu) tahun dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 95

Jika dipandang perlu sebelum ditandatanganinya perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak dapat dikonsultasikan dengan Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga

Berakhirnya Kerjasama

Pasal 96

- (1) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum perjanjian tersebut berakhir, kedua belah pihak harus melakukan penelitian dan evaluasi bersama dengan Dewan Pengawas PDAM, terhadap aset dan hutang piutang yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha kerjasama dan kemungkinan-kemungkinan perpanjangan masa kerjasama dengan pihak ketiga dimaksud.
- (2) Jika diperlukan, Bupati dapat membentuk tim peneliti dan penilai yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah/instansi teknis terkait, Dewan Pengawas dan Konsultan Ahli dibidangnya.
- (3) Direksi PDAM Tirta Bangka melaporkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan usaha kerjasama tersebut kepada Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Bupati, dengan melampirkan hasil penelitian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), untuk mendapat persetujuan perpanjangan atau berakhirnya kerjasama.

- (4) Berakhirnya kerjasama yang telah mendapat persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (5) PDAM Tirta Bangka yang sudah melakukan kerjasama dengan pihak ketiga sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dapat berjalan terus sampai saat berakhirnya perjanjian.

Bagian Keempat
Perpanjangan Kerjasama
Pasal 97

- (1) Dalam hal perpanjangan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (5), akan diperpanjang sesuai dengan kebutuhan PDAM Tirta Bangka dengan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Perpanjangan masa kerjasama dilaksanakan oleh Direksi PDAM Tirta Bangka dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan prinsip kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan melampirkan hasil penelitian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2).
- (4) Proses penyelenggaraan administrasi dan pengaturannya dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95 dan Pasal 96.

BAB XXIX
PEMBINAAN

Pasal 98

- (1) Pembinaan Perusahaan Daerah dilakukan oleh Bupati dan pelaksanaan pembinaan sehari-hari dilakukan oleh instansi.
- (2) Pembinaan Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menetapkan kebijakan pengembangan usaha.
- (3) Kebijkasanaan pengembangan usaha merupakan arah dalam mencapai tujuan Perusahaan Daerah, baik menyangkut kebijakan investasi, pembiayaan usaha, sumber pembiayaannya, penggunaan hasil usaha Perusahaan Daerah dan kebijakan pengembangan lainnya.
- (4) Pembinaan sehari-hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan pedoman bagi Direksi dan Dewan Pengawas dalam menjalankan kegiatan operasional Perusahaan Daerah.
- (5) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun berdasarkan kebijakan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Dalam rangka memantapkan pembinaan dan pengawasan Perusahaan Daerah, Bupati dan instansi dapat meminta keterangan dari Direksi dan Dewan Pengawas.

Pasal 99

Bupati dan atau Dewan Pengawas tidak bertanggungjawab atas segala akibat perbuatan hukum yang dilakukan Perusahaan Daerah dan tidak bertanggungjawab atas kerugian Perusahaan Daerah melebihi nilai kekayaan Pemerintah Daerah yang telah dipisahkan ke dalam Perusahaan Daerah kecuali apabila :

- a. Bupati dan atau Dewan Pengawas baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perusahaan Daerah semata-mata untuk kepentingan pribadi;

- b. Bupati dan/atau Dewan Pengawas terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan Perusahaan Daerah; dan
- c. Bupati dan/atau Dewan Pengawas langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perusahaan Daerah.

BAB XXX

SATUAN PENGAWASAN INTERN

Pasal 100

- (1) Kepala satuan pengawas intern diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
- (2) Satuan pengawas intern melaksanakan pengawasan intern keuangan dan operasional Perusahaan Daerah.
- (3) Satuan pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab kepada Direksi.

Pasal 101

Satuan Pengawasan Intern bertugas :

- a. membantu Direksi dalam melaksanakan pemeriksaan intern keuangan dan operasional Perusahaan Daerah serta menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada Perusahaan Daerah serta memberikan saran-saran perbaikannya;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Direksi.

Pasal 102

Direksi wajib, memperhatikan dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawasan.

Pasal 103

Atas permintaan tertulis Dewan Pengawas, Direksi memberikan keterangan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b.

Pasal 104

Dalam pelaksanaan tugasnya, Satuan Pengawasan Intern wajib menjaga kelancaran pelaksanaan tugas satuan organisasi lainnya dalam Perusahaan Daerah, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

BAB XXXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 105

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Nomor 12 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tingkat II Bangka (Lembaran Daerah Kab Dati II Bangka Tahun 1991 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2011 Nomor 3 Seri D); dan

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Nomor 25 Tahun 1993 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Tahun 1993 Nomor 10 Seri D);
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 106

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 27 September 2017

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI SAAT

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 27 September 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

Cap/dto

FERY INSANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2017 NOMOR 6 SERI D

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA, PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.
(NOMOR URUT 2.7/2017)**